



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXXX, Tempat tanggal lahir Ambon, 15 Agustus 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, nomor Hp: XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#), alamat Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: XXXX Tempat tanggal lahir Selayar, 01 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dsar (SD), pekerjaan petani, alamat Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Sly telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 12 november 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 12 November 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan,
 - ANAK 2, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan keduanya dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat
 - Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat
 - Tergugat memiliki sifat temperamental
5. Bahwa pada Agustus 2019 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang semakin memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat dan ke Selayar di rumah Tante Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Agustus 2019 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang.
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sudah tidak memperhatikan satu sama lain maka hak dan kewajiban suami istri tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2025/PA.Sly



terpenuhi sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

8. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 84/Pdt.G/ 2025/ PA Sly. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Ashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.
Panitera Pengganti,

Ashar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)